

# PENGARUH PERSEPSI MANAJEMEN ATAS PENERAPAN *E-BILLING* DAN *E-SPT* PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN

Yudi Akhmad Sadeli  
(STIEM Bongaya Makassar)

[yudi.tinulu@gmail.com](mailto:yudi.tinulu@gmail.com)

## ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze and test: 1) the influence of management perceptions on the application of e-billing to taxpayer compliance; 2) the influence of management perceptions of the application of VAT e-SPT on taxpayer compliance; 3) influence the management's perception of the application of e-billing and e-SPT VAT on taxpayer compliance. This research was conducted at the Tax Service Office (KPP) Pratama, southern Makassar with 100 respondents. This type of research is a survey using multiple regression data analysis techniques. The results of this study indicate that: 1) management's perception of the application of e-billing has a positive and significant effect on taxpayer compliance; (2) management perceptions of the application of e-SPT PPN have a positive and significant effect on taxpayer compliance; 3) management's perception of the application of e-billing and e-SPT PPN has a positive and significant effect on taxpayer compliance.

**Keywords:** Management Perception, e-billing, VAT e-SPT, Mandatory Compliance Tax

## I. PENDAHULUAN

Direktorat Jendral Pajak menerapkan sistem yang berbasis teknologi *internet* dalam rangka reformasi administrasi perpajakan, untuk mempermudah Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem berbasis teknologi *internet* (*e-system*) yang diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sampai saat ini contohnya adalah *e-registration* (pendaftaran NPWP secara *online* melalui *internet*), *e-SPT* (pengisian SPT dalam media digital elektronik), *e-filling* (pengiriman SPT secara *online* melalui *internet*), *e-*

*billing* (membayar pajak dengan menggunakan kode *billing*) serta e-faktur (pembuat faktur pajak secara *online*).

Direktorat Jendral Pajak meluncurkan aplikasi *e-billing* dan e-SPT untuk memudahkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam hal membayar serta menyampaikan SPT. Berlakunya *self assessment system* di Indonesia, menjadikan Wajib Pajak harus dapat menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. *Billing system* adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Transaksi pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik, dilakukan melalui bank atau pos persepsi dengan menggunakan kode *billing*. Jadi, dapat disimpulkan *e-billing* adalah pembayaran pajak melalui media elektronik dengan memanfaatkan kode *billing* sebagai kode transaksi.

Seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia turut serta dalam pelaksanaan uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*Billing System*) sejak 12 April 2013, sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP - 359/PJ/2013 tentang Penunjukan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara (Andrian dkk., 2013). *E-billing* dipilih sebagai variabel independen dalam penelitian karena *e-billing* baru diberlakukan selama tiga tahun, serta mulai tahun 2016 seluruh Wajib Pajak diharuskan menggunakan *e-billing* dalam pembayaran pajak, hal ini diatur dalam Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN G2).

Menurut Direktorat Jendral Pajak, e-SPT adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dasar penerapan e-SPT didasarkan pada peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan, dan mulai diterapkan pada tanggal 1 Juli 2009. Kelebihan

aplikasi e-SPT adalah Wajib Pajak akan dituntun langsung mengenai cara pengisian SPT, sehingga dapat dikerjakan secara mudah, cepat, dan akurat, selain itu kelebihan e-SPT lainnya yaitu efisien dalam penyimpanan data Wajib Pajak, jika dibandingkan dengan cara manual dimana Wajib Pajak harus mengisi sendiri *form* SPT dengan tidak adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak, maka e-SPT jauh lebih unggul. E-SPT PPN dipilih sebagai variabel independen karena e-SPT PPN mampu memudahkan Wajib Pajak dalam menghitung maupun melaporkan pajaknya sehingga dapat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Fenomena hasil penelitian menunjukkan bahwa di Makassar saat ini pertumbuhan ekonominya masih terbilang rendah, terutama pada penerimaan pajak. Karena belum optimalnya penerapan system elektronik yang dikeluarkan oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak khususnya pada penggunaan *e-billing* dan e-SPT. Dengan pemberlakuan program *e-billing* dan e-SPT yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi, maka program ini diharapkan mampu menarik minat Wajib Pajak untuk melaporkan pajaknya ke KPP tempat Wajib Pajak tersebut terdaftar.

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* dan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

## II. TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan, pemanfaatan, impor dan ekspor barang atau jasa kena pajak baik di dalam maupun diluar daerah pabean. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) termasuk kedalam pajak tidak langsung, bersifat objektif dan *multi stage tax*.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 tahun 2009 tentang Undang-Undang PPN dan PPn BM, PPN dikenakan atas:

- 1) Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 2) Impor Barang Kena Pajak.
- 3) Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- 4) Pemanfaat Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 5) Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 6) Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 7) Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- 8) Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Menurut James dan Ganainy (2012) PPN merupakan sumber utama pendapatan pemerintah dan mempengaruhi sekitar empat milliar orang. PPN adalah pajak yang dikenakan pada semua penjualan komoditas pada setiap tahap produksi. Pengusaha Kena Pajak sebagai pihak yang memungut PPN wajib melaporkan perhitungan PPN setiap masa pajak dengan menggunakan SPT masa PPN. Oleh karena itu, pajak PPN disebut juga sebagai pajak yang objektif, dimana walaupun seseorang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetap terkena PPN, namun dipungut oleh Pengusaha Kena

Pajak sebagai pihak yang berhak memungutnya dan nantinya PPN yang dipungut tersebut akan disetorkan ke kas Negara.

### **Teori Kepatuhan Wajib Pajak**

Doran (2009) berpendapat bahwa Wajib Pajak memenuhi kewajiban pajaknya untuk menghindari sanksi pajak (seperti administrasi dan sanksi pidana) dimana diperkirakan biaya yang dikeluarkan akibat sanksi tersebut lebih besar dibandingkan kepatuhan untuk membayar. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan, kepatuhan pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara sadar dan tanpa paksaan memenuhi kewajibannya yang terdiri atas kepatuhan untuk mendaftarkan diri, kepatuhan dalam membayar pajak dan kepatuhan dalam melaporkan pajak, sesuai dengan peraturan yang ada di dalam negaranya.

### **Persepsi Manajemen**

Persepsi Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan pelaporan pajak (SPT) dan pembayaran pajak dengan menjalankan sistem *self assessment*, yaitu menghitung, melapor, dan membayar pajaknya sendiri.

### **E-Billing**


Menurut Direktorat Jendral Pajak yang dimaksud dengan *billing* sistem adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak. Kode *billing* hanya berlaku selama 48 jam setelah diterbitkan, sehingga setelah 48 jam kode *billing* sudah tidak dapat dipergunakan dan secara otomatis terhapus dari sistem. Jadi *e-billing* adalah aplikasi yang diperuntukan untuk membayar pajak secara elektronik menggunakan kode *billing*.

### **e-SPT PPN**

Menurut Pandiangan (2008:35) yang dimaksud dengan e-SPT adalah penyampaian SPT dalam bentuk digital ke Kantor Pelayanan Pajak secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer. E-SPT menurut

Direktorat Jendral Pajak adalah surat pemberitahuan beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer yang digunakan untuk membantu Wajib Pajak.

**Gambar 1. Kerangka Konseptual**



Sumber: Ita Salsalina Lingga (2013).  
Ni Putu M. N. Handayani (2016)

## Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis yang dapat diajukan penulis dalam penelitian ini adalah:

- H1: Diduga persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
- H2: Diduga persepsi manajemen atas penerapan E-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.
- H3: Diduga persepsi manajemen atas penerapan *E-Billing* dan E-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Selatan.

## III. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah penelitian kuantitatif yaitu dengan logika atau dengan penalaran deduktif kuantitatif sedangkan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2009:36). Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. Kantor Pelayanan Makassar Selatan beralamat di Jalan. Urip Sumoharjo No.225 A Makassar.

Populasi penelitian ini adalah Pengusaha Kena Pajak Badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan sebanyak 2.839 Wajib Pajak. Sedangkan pengambilan sampel penelitian ini adalah menggunakan teknik *simple random sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang dilakukan secara acak. Penentuan jumlah sampel dilakukan dengan cara perhitungan statistik dengan menggunakan rumus *Slovin* (Sangadji, 2010:189).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *cross section* merupakan suatu data yang terdiri dari satu atau lebih variabel yang

dikumpulkan dalam waktu yang sama (*at the same point in time*)(Gujarati; 2012:27). Dalam penelitian ini memakai analisis regresi linear berganda.

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### Deskripsi Data atas Variabel Penelitian

Proses pengambilan data dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) minggu. Peneliti telah menyebarkan 100 kuesioner dan dari 100 kuesioner yang telah tersebar hanya 75 kuesioner yang diterima sehingga kuesioner yang diolah sebanyak 75 (75%). Berikut adalah skor jawaban responden terhadap masing – masing variabel:

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Persepsi Manajemen Atas Penerapan *E-Billing***

<b><i>E-Billing</i> (X1)</b>	<b>Uraian</b>	<b>Skor 5</b>	<b>Skor 4</b>	<b>Skor 3</b>	<b>Skor 2</b>	<b>Skor 1</b>	<b>Total</b>
X1,1	F	33	38	4	0	0	75
	%	44	51	5	0	0	100
X1.2	F	28	41	6	0	0	75
	%	37	55	8	0	0	100
X1.3	F	31	37	7	0	0	75
	%	41	49	9	0	0	100
X1.4	F	25	46	4	0	0	75
	%	33	61	5	0	0	100
X1.5	F	28	40	7	0	0	75
	%	37	53	9	0	0	100
X1.6	F	22	44	9	0	0	75
	%	29	59	12	0	0	100
X1.7	F	22	52	1	0	0	75
	%	29	69	1	0	0	100
X1.8	F	36	35	4	0	0	75
	%	48	47	5	0	0	100
X1.9	F	36	39	0	0	0	75
	%	48	52	0	0	0	100
<b>Akumulasi Jawaban Responden</b>	<b>F</b>	<b>261</b>	<b>372</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>675</b>
	<b>%</b>	<b>39</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)



Berdasarkan Tabel 2 data tanggapan responden menunjukkan bahwa untuk variabel persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* sebagian besar mendapatkan skor 4 yaitu sebanyak 372 skor atau sebanyak 55%. Hal ini menggambarkan bahwa kebanyakan responden setuju dengan pernyataan-pernyataan pada variabel persepsi manajemen atas penerapan *e-billing*. Untuk penilaian terendah mendapatkan skor 3 yaitu sebanyak 42 skor atau sebanyak 6%, ini menandakan bahwa sebagian kecil responden netral dengan pernyataan pada variabel persepsi manajemen atas penerapan *e-billing*.

**Tabel 3**  
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Untuk Variabel Persepsi**  
**Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN**

E-SPT PPN(X2)	Uraian	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total
X2.1	F	29	42	4	0	0	75
	%	39	56	5	0	0	100
X2.2	F	30	42	3	0	0	75
	%	40	56	4	0	0	100
X2.3	F	21	45	9	0	0	75
	%	28	60	12	0	0	100
X2.4	F	21	46	8	0	0	75
	%	28	61	11	0	0	100
X2.5	F	14	43	18	0	0	75
	%	19	57	24	0	0	100
X2.6	F	13	48	14	0	0	75
	%	17	64	19	0	0	100
X2.7	F	22	43	10	0	0	75
	%	29	57	13	0	0	100
X2.8	F	16	37	22	0	0	75
	%	21	49	29	0	0	100
<b>Akumulasi Jawaban Responden</b>	<b>F</b>	<b>166</b>	<b>346</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>
	<b>%</b>	<b>28</b>	<b>58</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan Tabel 3 data tanggapan responden menunjukkan bahwa untuk variabel persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN sebagian besar mendapatkan skor 4 yaitu sebanyak 346 skor atau sebanyak 58% dari

akumulasi jawaban responden. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan-pernyataan pada variabel persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN. Untuk penilaian terendah mendapatkan skor 3 yaitu sebanyak 88 skor atau sebanyak 15%, ini menandakan bahwa sebagian kecil responden netral dengan pernyataan pada variabel persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN.

**Tabel 4**  
**Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Untuk Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan Wajib Pajak(Y)	Uraian	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1	Total
Y1	F	18	51	6	0	0	75
	%	24	68	8	0	0	100
Y2	F	24	46	5	0	0	75
	%	32	61	7	0	0	100
<b>Akumulasi Jawaban Responden</b>	<b>F</b>	<b>42</b>	<b>97</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
	<b>%</b>	<b>28</b>	<b>65</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan Tabel 4 data tanggapan responden menunjukkan bahwa untuk variabel kepatuhan Wajib Pajak sebagian besar mendapatkan skor 4 yaitu sebanyak 97 skor atau sebanyak 65% dari akumulasi jawaban responden. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar responden setuju dengan pernyataan-pernyataan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak. Untuk penilaian terendah mendapatkan skor 3 yaitu sebanyak 11 skor atau sebanyak 7%, ini menandakan bahwa sebagian kecil responden netral dengan pernyataan pada variabel kepatuhan Wajib Pajak.

#### **Analisis Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai penyebaran data variabel-variabel penelitian yaitu Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing (X1), Persepsi Atas Penerapan E-SPT PPN (X2) dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

**Tabel 5**  
**Hasil Analisis Deskriptif**

**Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean		Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic
Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing	75	12	33	45	2919	38,92	,365	3,157
Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN	75	13	27	40	2478	33,04	,358	3,099
Kepatuhan Wajib Pajak	75	4	6	10	631	8,41	,112	,974
Valid N (listwise)	75							

Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa variabel persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* memiliki nilai terendah 33 dan nilai terbesar 45 dengan rata-rata sebesar 38,92. Standar deviasi persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* sebesar 3,157, artinya terjadi penyimpangan nilai persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 3,157. Variabel persepsi manajemen atas penerapan *e-SPT PPN* memiliki nilai terendah 27 dan nilai terbesar 40 dengan rata-rata sebesar 33,04. Standar deviasi untuk persepsi manajemen atas penerapan *e-SPT PPN* sebesar 3,099, artinya terjadi penyimpangan nilai persepsi atas penerapan *e-SPT PPN* yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 3,099. Variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai terendah 6 dan nilai terbesar 10 dengan rata-rata sebesar 8,41. Standar deviasi untuk

kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,974, artinya terjadi penyimpangan nilai kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 0,974.

### Analisis Statistik Inferensial

Analisis inferensial yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dalam hal ini yaitu persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* dan persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN terhadap variabel dependen dalam hal ini kepatuhan Wajib Pajak apakah positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dan variabel dependen apabila variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil analisis linier berganda disajikan dalam tabel berikut.

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Analisis Linier Berganda**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	-1,607	1,391	
Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing	,080	,026	,259
Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN	,209	,027	,666

Sumber : Data Hasil Penelitian (2017)

Berdasarkan tabel 6 diatas, Persamaan regresinya (yang belum terstandarisasi/*Unstandardized Coefficients*) dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y \text{ (Kepatuhan Wajib Pajak)} = a(\text{konstanta}) 1.607 + b_1 X_1 \text{ (Penerapan E-Billing) } 0.080 + b_2 X_2 \text{ (Penerapan E-SPT PPN) } 0.209 + e \text{ (Std. Error) } 1.391$$

Dari persamaan regresi yang belum terstandarisasi dapat dilanjutkan dengan membuat persamaan regresi yang telah terstandarisasi (*Standardized Coefficients*), sebagai berikut:

$$Y \text{ (kepatuhan Wajib Pajak)} = a \text{ (konstanta) } 1,607 + b_1X_1 \text{ (Penerapan E-Billing) } 0,259 + b_2X_2 \text{ (Penerapan E-SPT PPN) } 0,666 + e \text{ (Std. Error) } 1,391$$

Hasil tersebut menjelaskan bahwa nilai Konstanta sebesar 1,607, bahwa jika  $X_1$  (Penerapan E-Billing) dan  $b_2X_2$  (Penerapan E-SPT PPN) nilainya adalah 0, maka  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak) nilainya adalah 1,607.

- 1) Koefisien regresi variabel  $X_1$  (Penerapan E-Billing) sebesar 0,259 artinya jika variabel independen lainnya ( $X_2$  (Penerapan E-SPT PPN)) nilainya tetap dan  $X_1$  (Penerapan E-Billing) mengalami kenaikan 1%, maka  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,259. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara  $X_1$  (Penerapan E-Billing) dengan  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak), semakin naik  $X_1$  (Penerapan E-Billing) maka semakin tinggi  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak).
- 2) Koefisien regresi variabel  $X_2$  (Penerapan E-SPT PPN) sebesar 0,666, artinya jika variabel independen lainnya ( $X_1$  (Penerapan E-Billing)) nilainya tetap dan  $X_2$  (Penerapan E-SPT PPN) mengalami kenaikan 1%, maka  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak) akan mengalami kenaikan sebesar 0,666. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara  $X_2$  (Penerapan E-SPT PPN) dengan  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak), semakin naik  $X_2$  (Penerapan E-SPT PPN) maka semakin tinggi  $Y$  (Kepatuhan Wajib Pajak).

### Uji Hipotesis

#### 1). Signifikansi Simultan (F)

**Tabel 7**  
**Hasil Uji Simultan (F)**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	34,158	2	17,079	34,132	.000 <sup>b</sup>
Residual	36,028	72	,500		
Total	70,187	74			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

- b. Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN, Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing
- a. Sumber: Data Hasil Penelitian (2017)

Ho :  $\beta_1, \beta_2 = 0$ , artinya variabel-variabel bebas (penerapan *e-billing* dan e-SPT PPN) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya (kepatuhan Wajib Pajak).

Ha :  $\beta_1, \beta_2 \neq 0$ , artinya variabel-variabel bebas (penerapan *e-billing* dan e-SPT PPN) mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap variabel terikatnya (kepatuhan Wajib Pajak).

a. Nilai f-hitung = 34,132

b. Nilai f-tabel = 2,731

Keterangan:

Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai f-hitung 34,132 > f-tabel 2,731 dan berada pada level signifikan ( $p\text{-value } 0.000 < 0.05$ ). Berdasarkan hasil tersebut maka model yang dianalisis memenuhi syarat kesesuaian model karena nilai f-hitung > f-tabel, dapat disimpulkan bahwa model yang di analisis memenuhi persyaratan (uji kesesuaian model) sebaliknya jika f- hitung < dari f-tabel, maka model dikatakan tidak bersyarat sehingga data yang digunakan tidak dapat dilanjutkan untuk dianalisis. Untuk Uji simultan (uji statistik F) pada metode penelitian variabel penerapan *e-billing* dan penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha diterima pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian penerapan *e-billing* (X1) dan penerapan e-SPT PPN (X2) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y).

## 2). Uji Parsial (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian melalui uji t adalah dengan melihat t hitung dan t tabel pada derajat signifikansi 95% ( $\alpha = 0,05$ ) dengan pengujian dua sisi.

**Tabel 8**  
**Uji Parsial (T)**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,607	1,391		-1,156	,252
Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing	,080	,026	,259	3,058	,003
Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN	,209	,027	,666	7,867	,000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Sumber: Data Hasil Penelitian 2017

Berdasarkan tabel 8 diatas dapat dilihat yaitu pada nilai  $t$  dengan nilai  $df = n-k-1 = 75-2-1 = 42$ , maka  $t$ -tabel diperoleh pada lampiran yaitu  $3.058 > 1.993$  dan nilai signifikan lebih besar dari  $0.05$  ( $0.003 < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dapat dikatakan bahwa variabel penerapan *e-billing* ( $X_1$ ) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan variabel penerapan e-SPT PPN dengan nilai  $t$ -hitung lebih besar dari  $t$ -tabel,  $7.867 > 1.993$  dan nilai signifikan lebih kecil dari  $0.05$  ( $0.000 < 0.05$ ), maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima yang berarti variabel penerapan e-SPT PPN berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### 3). Uji Determinasi ( $R^2$ )

Uji determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variabel – variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai *R Square* ( $R^2$ ), untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas karakteristik penerapan *e-billing* dan karakteristik penerapan e-SPT PPN terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Nilai  $R^2$  mempunyai interval  $0$  sampai  $1$  ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika  $R^2$  bernilai besar (mendekati  $1$ ) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Sedangkan jika  $R^2$  bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,698 <sup>a</sup>	,487	,472	,707

- a. Predictors: (Constant), Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN, Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-Billing  
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak  
c. Sumber: Data Primer yang Diolah

Tabel 9 dapat dijelaskan bahwa koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada tabel diatas sebesar 0,487 yang berarti bahwa sebesar 48,70% kepatuhan wajib pajak dapat di jelaskan dengan menggunakan variabel penerapan *e-billing* dan penerapan e-SPT PPN sedangkan selebihnya sebesar 51,30% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak di analisis.

### **Pembahasan**

- a. Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Penerapan *E-Billing* dan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara variabel independen yakni persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* dan e-SPT PPN terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu M N Handayani (2016) yang menyatakan bahwa aspek kemudahan pembayaran dan keamanan dalam penerapan *e-billing* serta aspek kemudahan pelaporan dan kemudahan perhitungan dalam penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Penerapan *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara positif antara variabel independen yakni persepsi manajemen atas



penerapan *E-Billing* terhadap variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan perbandingan antara nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  table yaitu  $(3,058 > 1,993)$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  ( $0,05 > 0,000$ ). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu M N Handayani (2016) yang menyatakan aspek kemudahan pembayaran dan keamanan dalam penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

c. Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Penerapan E-SPT PPN terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan secara positif antara variabel independen yakni persepsi manajemen atas penerapan E-SPT PPN terhadap variabel dependen yakni kepatuhan Wajib Pajak, berdasarkan perbandingan antara nilai  $t$  hitung lebih besar dari nilai  $t$  table yaitu  $(7,867 > 1,993)$  dan nilai signifikansi lebih kecil dari  $0,05$  ( $0,05 > 0,000$ ). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ita Salsalina Lingga (2013) dan Ayu Gustiani (2014) yang menyatakan bahwa aspek kemudahan pelaporan dan kemudahan perhitungan dalam penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Persepsi manajemen atas penerapan e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Persepsi manajemen atas penerapan *e-billing* dan e-SPT PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

### Saran

Pelayanan atas penggunaan e-billing dan e-SPT PPN dipertahankan dan dapat ditingkatkan lagi melalui inovasi baru serta melakukan sosialisasi

kepada masyarakat agar masyarakat lebih mudah menggunakan aplikasi atau sistem elektronik ini yang merupakan fasilitas dari Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang secara langsung berpengaruh terhadap penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2009). *Metodologi Analisis Penelitian Data Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Chau, Liiung. (2009). *A Critical Reviews of Ficher Taxes Compliance Model*, Journal of Accounting about Taxation, 1 (2): h:34-40.
- Creswell, John W. (2008). *Educational Research Planing, Conducting, and Evaluating Qualitative & Quantitative Approaches*. London. Sage Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Peran Pajak Untuk Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 2017*. Melalui <<http://pajak.go.id>> (tanggal akses : 18 April 2017).
- Doran, Micheal. (2009). *Tax Penalty and Tax Compliance*, Harvard Jurnal on Legislation, 4: h:51-94. Melalui <[www.ssm.com](http://www.ssm.com)> (diunduh tanggal 5 Maret 2017).
- Gibson, J. L. Ivancevich, Jr. James H. Dan Konofaske, Robert. (2009). *Organization: Behavior, Structure, Processes*, New York: McGraw-Hill.
- Ghozali, Imam. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Denga Program IBM SPSS (Edisi Ke-lima)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D N. (2012). *Dasar-Dasar Ekonomitra, Terjemahan Mangunsong, R.C., Buku 2 Edisi Ke-lima*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gustiyani, Ayu. (2014). *Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karees Badung)*. Artikel Penelitian Universitas Komputer Indonesia.
- Handayani, Ni Putu M. N. (2016). *Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan E-Billing dan E-SPT Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada Pengusaha Kena Pajak Badan Yang*

*Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Artikel Penelitian Universitas Udayana.*

James, El-Ganainy, Asmaa. 2012. *Value-Added Taxation and Consumption. Tulane Economics Working Paper Series. Working Paper:1203.*

Keputusan Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2013 tentang Penunjukkan Kantor Pelayanan Pajak dan Wajib Pajak dalam Rangka Uji Coba Penerapan Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik (*Billing System*) dalam Sistem Modul Penerimaan Negara.

Kuncoro, Mudrajad. (2009). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Lingga, Ita Salsalina. (2013). *Pengaruh Penerapan E-SPT Terhadap Pengusaha Kena Pajak (Studi Empiris Terhadap Pengusaha Kena Pajak di Wilayah KPP Pratama "X" Jaa Barat I)*. Artikel Penelitian Universitas Kristen Maranatha.

Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Jakarta: ANDI.

Pandiangan, Liberty. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta: Gramedia.

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian SPT Dalam Bentuk Elektronik.

PER-21/PJ/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ2011 tentang Tata Cara Pengolahan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak.

Purbo, Onno W. 2012. *Membangun Web E-Commerce*. Jakarta: PT. Elex Media Computindo.

Rahman, Abdul. (2010). *Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak Umum Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.

Rapina, dkk. (2011). *Jurnal Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Bandung*. Jurnal Akuntansi. Vol 1, No.2: 119-138.

Ratih, Hurriyati. (2010). *Bauran Pemasaran dan Loyalitas Konsumen*. Bandung: Ifabeta.